



## PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGAMATAN TERHADAP NARAPIDANA OLEH HAKIM PENGAWAS (Suatu Studi di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Kendari)

Roihan Zaki Amani, Amir Faisal, H.M. Ichlas Mappilawa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Correctional Institution  
(Lapas),  
Class II A Kendari,  
Privates,  
Supervision and  
Observation,  
Supervising Judge,

#### e-mail:

roihanzaki99@gmail.com

#### Corresponding Author:

Roihan Zaki Amani

**Received:**25/04/2021

**Accepted:**18/06/2021

**Published:**30/10/2021

### ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of supervision and observation of prisoners by the Supervising Judge (Study at Class II A Kendari Penitentiary) and the obstacles that arise and are faced by the supervising judge and observer in carrying out their duties. The study was conducted in Kendari City, precisely at the Class Ila Kendari Penitentiary Office. This study uses descriptive research because the data obtained in the field are presented descriptively using the empirical normative approach method. Based on the analysis of the data and facts that the author has obtained, the author concludes, among others: a) The supervisory task requires a lot of time and energy. In addition to serving as a Supervising Judge and Observer at the Kendari District Court, he must also continue to carry out his duties as a judge who also examines and decides cases at the Kendari District Court. In carrying out the duties of the Supervising Judge and Observer towards prisoners in the Class II A Kendari Penitentiary, he still experiences obstacles because there are limited manpower by the Judge to carry out his duties, although the Supervising Judge and Observer are appointed by the Chief Judge of the Kendari District Court.; b) For the obstacles faced by the Supervising Judge and Observer in carrying out their duties such as the lack of facilities and infrastructure, in carrying out their duties. The Supervising and Observing Judges encountered several problematic factors that became obstacles. The obstacles faced were that there was still the implementation of supervision duties on prisoners who had been released or on convicts who were sentenced to conditional sentences. The implementation of supervision to the Class II A Kendari Penitentiary could not be carried out continuously due to the busyness and main duties of a judge in examining criminal cases submitted to the Supervising and Observing Judge, as well as the large number of prisoners who had to be handled by one Supervising and Observing Judge, so that supervision and observation were less effective. As well as the problem of funds, facilities and infrastructure related to the special room used in the Penitentiary including the budget to ensure the implementation of supervision and observation duties.



## I. PENDAHULUAN

Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan dan pengamatan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, diatur didalam KUHAP Pasal 280 ayat (1). Selain tercantum dalam KUHAP, hakim pengawas dan pengamat muncul dengan dikeluarkannya Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 akan tetapi tidak disertai dengan peraturan pelaksanaannya. Hakim pengawas dan pengamat melaksanakan pengawasan dan pengamatan di Rumah Tahanan Negara, ini merupakan tugas khusus yang diberikan oleh ketua pengadilan setelah putusan (vonis hakim) tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dalam pasal 1 ayat (8) menyebutkan tugas hakim untuk mengadili adalah serangkaian kegiatan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara baik perkara perdata maupun perkara pidana yang masuk kepadanya dengan berdasarkan asas kebebasan, kemerdekaan, jujur dan tidak memihak kepada siapapun.

Kewajiban dan wewenang lain yang dimiliki hakim adalah melaksanakan tugas pengawasan dan pengamatan terhadap para narapidana. Tugas pengawasan dan pengamatan ini merupakan lembaga baru di Indonesia dalam hukum acara pidana. Semula hal ini dicantumkan dalam pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Pokok Kehakiman. Pengaturan tentang hakim pengawas dan pengamat dicantumkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Hakim pengawas dan pengamat ini berfungsi untuk mengawasi dan mengamati jalannya putusan pengadilan seperti telah dirumuskan dalam pasal 277 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : "Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan". Hal tersebut juga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pasal 33 ayat (2) yang menyatakan bahwa : "Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut ayat (1) oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan, diatur lebih lanjut dengan undang-undang".

Maka ketua pengadilan dapat menunjuk hakim yang diberi tugas khusus untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan, tidak berarti tugas jaksa sebagai pelaksana putusan hakim akan diawasi oleh hakim. Pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat merupakan salah satu tugas khusus yang diberikan oleh ketua Pengadilan Negeri kepada hakim pengawas dan pengamat untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan secara khusus. Tugas pengawasan dan pengamatan disini untuk menjamin benar-benar dilaksanakannya putusan pengadilan dengan baik. Pengawasan disini bukan dimaksudkan sebagai pengawasan vertikal (pengawasan dari atas kebawah) tetapi pengawasan secara kesamping (horizontal).

Pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat guna untuk bahan penelitian dan evaluasi tentang efisiensi pemidanaan dan pembinaan narapidana. Hasil dari evaluasi dilaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri. Pembinaan dan bimbingan selama narapidana menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan atau RUTAN dapat dilaksanakan menurut kewenangan (kompetensi) masing-masing instansi terkait.

Dengan demikian hakim tidak hanya menjadi seorang pengambil keputusan hukuman tanpa ikut memikirkan putusnya. Pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tidak lepas dari adanya sistem pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan narapidana, pemasyarakatan itu penting artinya, karena pemasyarakatan itu sendiri merupakan sasaran pembinaan bagi narapidana guna meningkatkan kemampuan hidup mandiri ditengah masyarakat dan dapat berinteraksi dengan baik terhadap lingkungan masyarakat. Sistem pemasyarakatan ini merupakan upaya pembinaan

bagi narapidana yang sangat menentukan menjadi baik pada diri narapidana setelah ia keluar dari lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan merupakan tugas khusus yang diberikan oleh ketua pengadilan kepada hakim pengawas dan pengamat, ini harus direalisasikan dengan melibatkan instansi terkait yakni kejaksaan, pejabat LP atau RUTAN. Ketiga lembaga ini sangat berhubungan erat secara terpadu untuk melakukan pembinaan narapidana guna meningkatkan kemampuan hidup mandiri ditengah masyarakat kelak.

Sampai saat ini peranan Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat) untuk pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan khususnya kabupaten/kota di Kendari belum optimal dan masih mengalami hambatan besar dalam mengimplementasikan tugasnya. Demikian hal ini disampaikan hambatan yang sampai saat ini menjadi masalah mencakup: hambatan regulasi peraturan perundang-undangan, hambatan sarana dan prasana, hambatan hakim wasmat-nya sendiri serta hambatan birokrasi penegak hukum lainnya. Hambatan dari sisi regulasi keberadaan Hakim Wasmat selain diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Keberadaan payung hukum ini dirasakan belum mampu memaksimalkan peranan hakim Wasmat di Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, memang sangatlah penting adanya aparat hakim yang berkualitas agar tujuan dari pengawasan dan pengamatan hakim memberi manfaat yang diharapkan bagi para narapidana. Selain itu diperlukan juga adanya pengawasan terhadap aparat pelaksana yang berkaitan dengan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim, dalam hal ini aparat yang berkaitan adalah jaksa selaku eksekutor dan petugas LAPAS. Melihat apa sebenarnya tujuan pemidanaan, maka diperlukan pengawasan agar pemidanaan tidak menjadi ajang penyiksaan bagi narapidana. Untuk itu diperlukanlah adanya lembaga hakim pengawas dan pengamat yang diharapkan dapat menjadikan LAPAS sebagai tempat pembinaan bagi narapidana bukan sebagai tempat pembalasan atas perbuatan jahat mereka.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Hakim Pengawas dan Pengamat

Putusan mengandung pengertian adalah barang apa yang sudah putus atau keputusan, yaitu pertimbangan (ketentuan) yang ditetapkan oleh hakim. (W.J.S. Poerwadarminta,1976:784). Memberikan putusan adalah tugas hakim. Putusan itu dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan konstatering peristiwa yang dihadapi, mengkualifikasi dan mengkonstitusinya. Jadi bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukum adalah suatu alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwa.

Dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif dan rasional atau tidak. Disamping itu pertimbangan hakim adalah penting dalam membuat memori banding dan memori kasasi.

Putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*). (Ahmad Rifai,2011:126) Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah

seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum.

Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Menurut Sutatiek, Sri, Hj (2013 : 29-30), putusan hakim yang berkualitas dalam perkara pidana adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai dengan undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik (the truth and justice). Putusan hakim yang baik, seharusnya merefleksikan rasa keadilan, kebenaran dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas, bangsa dan negara. Selain itu, hakim harus berpandangan visioner, agar putusan-putusannya tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman.

Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

## **B. Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas dan Pengamat**

Hakim Wasmat yang mempunyai tugas mengawasi dan mengamati agar terdapat suatu jaminan bahwa putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri dilaksanakan sebagaimana mestinya (Pasal 280 ayat 1 KUHP). Karena pemidanaan bukanlah untuk menderitakan atau tindakan balas dendam atas perbuatan narapidana melainkan pembinaan narapidana baik secara psikis maupun fisik agar dapat atau siap kembali kedalam lingkungan masyarakat sebagai manusia seutuhnya dan taat pada hukum. Mengingat inti pengertian "pengawasan" adalah ditujukan pada Jaksa dan petugas lembaga pemasyarakatan, maka perincian tugas pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Memeriksa dan menandatangani register pengawasan dan pengamatan yang berada di kepaniteraan Pengadilan Negeri.
2. Mengadakan checking on the spot paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan terpidana.
3. Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa "pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia", mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya.
4. Mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan (terutama para wali pembina narapidana-narapidana bersangkutan) mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi.
5. Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas lembaga pemasyarakatan.

Mengingat inti pengertian "pengamatan" adalah ditujukan pada masalah pengadilan sendiri sebagai bahan penelitian pembinaan yang akan datang, maka perincian tugas pengamatan adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data tentang perilaku narapidana, yang dikategorikan berdasarkan jenis tindak pidananya (misalnya pembunuhan, perkosaan dan sebagainya). Data-data mengenai perilaku narapidana ini dapat berpedoman pada factor (antara lain): type dari perilaku tindak pidana (misalnya untuk pertama kali melakukan tindak pidana, residivis dan sebagainya), keadaan rumah tangganya (baik-baik, bobrok dan sebagainya), perhatian keluarganya terhadap dirinya (besar sekali, kurang sebagainya), keadaan lingkungannya (tuna susila dan sebagainya), catatan pekerjaannya (penganggur dan sebagainya), catatan kepribadiannya (tenang, egosentris dan sebagainya), jumlah teman-teman dekatnya (satu, dua, tiga orang atau lebih), keadaan phychisnya dan lain-lain.
2. Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana dengan perilaku tertentu sudah tepat (dalam arti cukup) melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga pada waktu dilepaskan nanti, narapidana tersebut sudah dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum, data-data yang telah berkumpul dari tugas-tugas yang telah terperinci tersebut di atas hendaknya dilaporkan secara tertulis oleh hakim pengawas dan pengamat kepada Ketua Pengadilan Negeri paling sedikit 3 (tiga bulan sekali dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kejaksaan Negeri, Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung RI., Menteri Kehakiman RI., dan Jaksa Agung RI. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri meneruskan laporan tersebut pada Hakim-hakim yang telah memutus perkara narapidana yang bersangkutan dapat mereka ketahui hal-hal yang berkaitan dengan putusan mereka. Mengenai saran-saran hakim pengawas dan pengamat yang termuat dalam laporannya itu, hendaknya Ketua Pengadilan Negeri ikut memintakan perhatian untuk dilaksanakan yang bersangkutan, dan apabila dianggap perlu meneruskannya kepada atasannya masing-masing.

Pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat hanya ditujukan pada narapidana (tidak termasuk yang berasal dari putusan Pengadilan Militer) yang menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan yang terdapat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri di mana Hakim pengawas dan pengamat yang bersangkutan bertugas. Ini berarti :

1. Tidak selamanya seorang hakim pengawas dan pengamat mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan-putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri di mana ia bertugas, akan tetapi dapat juga ia mengawasi/mengamati pelaksanaan putusan Pengadilan-pengadilan Negeri lainnya.
2. Adanya kemungkinan seorang hakim pengawas dan pengamat tidak mempunyai subyek pengawasan/pengamatan dikarenakan dalam daerah hukum pengadilan negeri di tempat mana ia bertugas, tidak terdapat lembaga pemasyarakatan.

### **C. Tahap- tahap Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat**

Tahap-tahap pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut :

1. Mula-mula Jaksa mengirim tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, terpidana dan kepada Pengadilan yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama (pasal 278 KUHP)
2. Panitera mencatat pelaksanaan tersebut dalam register pengawasan dan pengamatan. Register tersebut wajib dibuat, ditutup dan ditandatangani oleh panitera setiap hari kerja dan untuk diketahui dan ditandatangani juga oleh Hakim pengawas dan pengamat (pasal 279 KUHP)
3. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan Pengadilan dilaksanakan semestinya. Hakim tersebut mengadakan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pembedaan serta pengaruh timbale-balik antara perilaku

narapidanan dan pembinaan narapidana oleh lembaga pemasyarakatan. Pengamatan tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya. Pengawasan dan pengamatan berlaku pula bagi pembedanaan bersyarat (pasal 280 KUHAP)

4. Atas permintaan Hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan Hakim tersebut (pasal 281 KUHAP)
5. Hakim dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu. Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh Hakim pengawas dan pengamat kepada ketua Pengadilan secara berkala (Pasal 282 dan 283 KUHAP)

Mekanisme kerja hakim pengawas dan pengamat harus memenuhi tata cara yang praktis dan pragmatis. Ia harus mampu mengumpulkan fakta nyata berdasarkan keadaan yang sebenarnya, jauh dari pencampuran opini subyektif. Hal ini perlu untuk mencegah timbulnya kesimpulan yang menyesatkan.

Dalam proses penegakan hukum, jaksa mempunyai tugas yang cukup menentukan dalam pencapaian tujuan para pencari keadilan yaitu bertindak sebagai penuntut umum serta sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hubungannya dengan tugas jaksa sebagai pelaksana putusan hakim, jaksa harus bekerja sama dengan hakim pengawas dan pengamat.

Hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengamatan sehubungan dengan pelaksanaan putusan hakim oleh jaksa selaku eksekutor tidak dilakukan secara mutlak dan langsung. Pengawasan tersebut tidak dilakukan secara langsung dan mutlak disebabkan karena antara jaksa dan hakim secara struktural berbeda, dalam hal ini jaksa tetap bertanggung jawab pada atasannya yaitu Kepala Kejaksaan Negeri. Dalam tanggung jawabnya tersebut, jaksa selaku eksekutor akan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang kemudian akan diserahkan pada Kepala Kejaksaan Negeri.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagai pelaksana putusan hakim, Kepala Kejaksaan Negeri akan menerbitkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan. Penerbitan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan oleh Kepala Kejaksaan Negeri dilakukan setelah putusan pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, setelah surat ini diterbitkan pelaksanaan putusan baru akan dilakukan oleh jaksa.

Dalam melaksanakan putusan pengadilan, jaksa tidak langsung didampingi dan diawasi oleh hakim pengawas dan pengamat. Pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat diwujudkan dengan adanya kewajiban dari jaksa yang berupa pengiriman tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada hakim pengawas dan pengamat. Tugas hakim pengawas dan pengamat dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas jaksa akan dimulai disini, dimana hakim akan memeriksa ketepatan pelaksanaan putusan tersebut. Penilaian hakim pengawas dan pengamat terhadap kinerja jaksa meliputi ketepatan waktu penyerahan terpidana oleh jaksa kepada kepala LAPAS.

Bila terjadi keterlambatan pelaksanaan putusan, maka hakim akan membuat surat resmi yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri karena Kepala Kejaksaan Negeri sebagai atasan dari jaksa pelaksana putusan pengadilan yang berhak untuk menegur jaksa bila terjadi keterlambatan pelaksanaan putusan. Dalam menangani keterlambatan pelaksanaan putusan pengadilan semuanya tergantung kepada Kepala Kejaksaan Negeri, karena bila terjadi keterlambatan dan hakim melakukan peneguran terhadap jaksa maka tidak ada konsekuensi atas teguran tersebut. Tanggung jawab jaksa dalam melaksanakan putusan hakim dilakukan pada atasan yaitu Kepala

Kejaksaan Negeri di bawah naungan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengurangi keterlambatan tersebut adalah dengan segera melaksanakan putusan tersebut setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam melakukan pembinaan pada narapidana, Lembaga Pemasyarakatan melakukannya sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang kemudian diatur dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dijelaskan dalam pasal 3 bahwa pembinaan kepribadian kemandirian meliputi pembinaan yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Lembaga Pemasyarakatan memberikan pembinaan-pembinaan yang dapat memenuhi pokok pikiran seperti yang dimaksud pada pasal 3 PP No. 31 Tahun 1999. Jenis pembinaan yang diberikan diantaranya:

- a. Pemberian kebebasan untuk beribadah seperti diberikan waktu untuk sholat pada saat adzan berkumandang;
- b. Pemberian kebebasan bermain atau melakukan kegiatan yang disenanginya di dalam gedung;
- c. Pemberian pelatihan, saran dan prasarana bagi narapidana agar dapat memperoleh keterampilan untuk bekal setelah keluar dari LAPAS.
- d. Pemberian kebebasan untuk melakukan kegiatan di sekitar gedung, namun masih dalam pengawasan petugas LAPAS, kegiatan yang dilakukan biasanya membuat kebun cabe, menanam ubi, dan sebagainya.
- e. Mendatangkan pemuka agama untuk memberikan siraman rohani;

#### **D. Lembaga Pemasyarakatan**

Menurut Poerwodarminto (1999: 683) "Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana". Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 pasal 1 butir 6 mendefinisikan, "Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap." (Anonim, 2000: 3)

Terpidana dalam menjalani masa hukumannya untuk sementara waktu diasingkan dari masyarakat yang seolah-olah dicabut kewargaannya dari masyarakat dan disebut tuna warga. Badan Pembinaan Hukum Nasional menyampaikan bahwa, "Tuna Warga adalah orang yang telah membuktikan kegagalannya mentaati kaidah-kaidah pergaulan dalam masyarakat " (1976 : 77). Kegagalan tersebut dalam antar hubungan kemasyarakatan timbul ketidaksesuaian dalam masyarakat sehingga bentuk penyesuaian diri pada tuntutan masyarakat berupa tindak pidana. Tempat untuk mengasingkan terpidana yaitu Lembaga Pemasyarakatan. Koesnoen (1966 : 26) mengemukakan : "Narapidana adalah seorang yang diasingkan dari masyarakat, tetapi dikehendaki bahwa tetap menjadi bagian dari masyarakat, dengan rasa tanggung jawab terhadapnya tetapi harus pula ditunjukkan bahwa masyarakat menerima tanggung jawab itu dari padanya dan tidak memutuskan harapannya hingga ia selalu dapat beserta turut menikmati kehidupan bersama".

Jadi, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan atau hukuman badan berdasar putusan pengadilan dengan ketetapan yang pasti di Lembaga Pemasyarakatan. Ia tetap dikehendaki menjadi bagian dari masyarakat agar terpidana tidak memutuskan harapan untuk kembali hidup bersama dengan masyarakat.

Bagian Statistik Sosial dalam Biro Pusat Statistik Kriminal mendefinisikan, "Narapidana adalah orang yang dijatuhi hukuman penjara atau kurungan (hukuman badan) berdasarkan putusan pengadilan dengan ketetapan yang pasti bahwa dijatuhi hukuman tersebut karena telah terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran" (1994: 5). Sedangkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 pasal 1 butir 7, "Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS" (Anonim, 2000: 3). Berdasarkan pengertian narapidana tersebut maka dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan atau hukuman badan berdasar putusan pengadilan dengan ketetapan yang pasti di Lembaga Pemasyarakatan, dikehendaki tetap menjadi bagian dari masyarakat agar terpidana tidak memutuskan harapan untuk hidup bersama dalam masyarakat.

Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan ditempatkan sebagai subyek dalam pembinaan dan bukan sebagai obyek pembinaan. Maksudnya, narapidana merupakan manusia yang masih dihargai hak-haknya. Hal tersebut terkait dengan penggunaan sistem pemasyarakatan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Poerwodarminto (1999: 580) mengemukakan "Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat orang-orang menjalani hukuman pidana; penjara". Dalam pengertian tersebut dikatakan juga bahwa Lembaga Pemasyarakatan disebut dengan 'Penjara'. Penjara sendiri memiliki pengertian adalah bangunan tempat mengurung orang hukuman; bui; LP. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 3 menyatakan, "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan." (Anonim, 2000 : 3). Hal tersebut terkait dengan istilah penjara yang dirubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan Pancasila hukuman bukan merupakan pembalasan tetapi harus membawa manfaat bagi masyarakat umum dan berguna pula bagi pribadi terhukum. Sahardjo mengemukakan bahwa, "Penghukuman bukanlah hanya untuk melindungi masyarakat semata-mata melainkan harus pula berusaha membina si pelanggar hukum" (Romli Atmasasmita, 1982:12). Tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam dan penjeraan tetapi yang penting adalah pemberian bimbingan dan pengarahan pada terpidana agar insyaf sehingga dapat menyesuaikan diri sekembalinya ke masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang baik.

Dalam UU No. 12 Tahun 1995 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, maka perlu diketahui makna dari pembinaan itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997 :134), "Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik". Definisi tersebut berorientasi pada hasil yang baik sebagai tujuan yang dikehendaki. Pembinaan di LAPAS berupa bimbingan. Jones berpendapat bahwa, "Bimbingan merupakan pemberian bantuan oleh seseorang kepada orang lain dalam menentukan pilihan, penyesuaian dan pemecahan masalah". (Singgih Gunarso, 1988: 11). Penekanan pada bantuan sehingga orang yang dibimbing lebih berperan dalam menentukan arah bantuan tersebut.

Dalam bimbingan seorang pembimbing harus memperoleh pelatihan khusus agar pemberian bantuan bermanfaat dan bertanggung jawab, karena erat hubungannya dengan perubahan hidup seseorang. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah usaha yang berdaya guna dalam pemberian bantuan oleh pribadi yang terdidik dan terlatih pada setiap individu untuk menentukan pilihan, penyesuaian dan pemecahan masalah dalam menjalani kegiatan hidupnya. Bimbingan dalam pembinaan bertujuan untuk lebih mengenal diri sendiri dan mengembangkan potensi-potensi dalam diri untuk mengatasi persoalan-persoalan sehingga

dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab. Lembaga Pemasyarakatan dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Lembaga Pemasyarakatan umum, yaitu Lembaga Pemasyarakatan yang menampung narapidana campuran antara laki-laki dan perempuan, meliputi semua umur.
2. Lembaga Pemasyarakatan Khusus (LPK) untuk menampung narapidana:
  - a) Khusus narapidana laki-laki atau perempuan.
  - b) Khusus narapidana pemuda (laki-laki/perempuan) umur lebih dari 18 tahun.
  - c) Khusus narapidana anak-anak (laki-laki/perempuan) umur kurang dari 18 tahun. (Statistik Kriminal sumber data LP, 1994:5)

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan alasan sebagai tolak ukur dalam kasus ini. Dengan alasan penelitian yang penulis pilih adalah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Kendari dan Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara dan Pengadilan Negeri Kendari, yang di mana sangat relevan dengan judul yang penulis teliti. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Narapidana Oleh Hakim Pengawas

Hakim adalah pejabat negara yang diberi kewenangan untuk mengadili semua perkara yang wilayah hukumnya meliputi daerah kekuasaannya. Hakim sebagai pejabat peradilan dituntut untuk dapat bersikap independent dan mampu memberikan keadilan kepada semua masyarakat. Dalam hal mengadili suatu perkara merupakan tugas pokok hakim sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang. Untuk itu pengadilan tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara. Disamping tugas pokok yang disebutkan di atas hakim juga mempunyai tugas lain yaitu melakukan suatu pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 277-283 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dimana tugas pengawasan dan pengamatan ini dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang berarti bahwa terhadap putusan tersebut sudah tidak ada upaya hukum lagi. Adapun yang dimaksud dengan putusan pengadilan sesuai Pasal 1 angka 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan di dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum. Sementara yang menjadi eksekutor atau pelaksana terhadap putusan pengadilan tersebut adalah Jaksa.

Hakim pengawas dan pengamat melaksanakan kegiatan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya yang diatur dalam Pasal 280 ayat (1) KUHAP. Hakim pengawas dan pengamat di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), yang merupakan tugas khusus yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, yang dilaksanakan oleh hakim pengawas dan pengamat secara khusus pula. Dalam hal ini pengawasan dan pengamatan bertugas untuk menjamin bahwa putusan pengadilan telah dilaksanakan dengan benar dan baik.

Adapun pengawasan disini bermaksud pengawasan secara mendatar bukan dari atas ke bawah. Pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawasan dan pengamatan dilakukan secara administrative tidak secara fisik. Hakim Pengawas dan Pengamat menerima laporan dari jaksa berita acara pelaksanaan putusan itu beserta laporan dan perilaku pembinaan narapidana dari

Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala RUTAN. Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat kepada Ketua Pengadilan secara berkala (Pasal 282 dan 283 KUHAP).

Dalam proses peradilan pidana ada seorang Hakim yang aktif sesudah putusan dijatuhkan yaitu Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat). Hakim Wasmat ini ditujukan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan Pengadilan yang dieksekusi Jaksa dan pelaksanaannya dalam Lembaga Pemasyarakatan, karena dalam pelaksanaan putusan itu dapat terjadi tertindasnya hak-hak terpidana atau narapidana, yaitu karena tindakan petugas dan yang timbul dalam Lembaga Pemasyarakatan yang bersifat menderitakan dan merendahkan martabat manusia, maka pada setiap pengadilan harus ada Hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Budi Santoso bahwa Tahap-tahap pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat yakni

1. Jaksa mengirim tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, terpidana dan kepada Pengadilan yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama.
2. Panitera mencatat pelaksanaan tersebut dalam register pengawasan dan pengamatan. Register tersebut wajib dibuat, ditutup dan ditandatangani oleh panitera setiap hari kerja dan untuk diketahui dan ditandatangani juga oleh Hakim pengawas dan pengamat.
3. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan Pengadilan dilaksanakan semestinya. Hakim tersebut mengadakan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan serta pengaruh timbal-balik antara perilaku narapidanan dan pembinaan narapidana oleh lembaga pemasyarakatan. Pengamatan tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya. Pengawasan dan pengamatan berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat.
4. Atas permintaan Hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan Hakim tersebut.
5. Hakim dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu. Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh Hakim pengawas dan pengamat kepada ketua Pengadilan secara berkala.

Mekanisme kerja hakim pengawas dan pengamat harus memenuhi tata cara yang praktis dan pragmatis. Ia harus mampu mengumpulkan akta nyata berdasarkan keadaan yang sebenarnya, jauh dari pencampuran opini subyektif. Hal ini perlu untuk mencegah timbulnya kesimpulan yang menyesatkan.

Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Kendari ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat. Peran Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap pelaksanaan putusan pengadilan adalah untuk mengawasi putusan pengadilan yang dilakukan oleh jaksa di Lembaga Pemasyarakatan, dalam hal ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kendari, dan juga mengadakan pengamatan demi kepentingan pemidanaan yang akan datang. Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Kendari yang ditunjuk berjumlah satu orang, dengan ruang lingkup tugas di dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Kendari yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kendari.

Berdasarkan hasil penelitian dalam melaksanakan tugas pengawasan ini hakim pengawas dan pengamat menitik beratkan pengawasan antara lain menyerahkan terpidana kepada Lembaga Pemasyarakatan tepat pada waktunya, masa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan benar benar dilaksanakan secara nyata dalam praktek oleh kepala lembaga pemasyarakatan dan pembinaan terhadap narapidana benar-benar manusiawi sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan, yaitu antara lain narapidana memperoleh hak-haknya sepanjang persyaratan-persyaratan prosedural sesuai sistem pemasyarakatan telah terpenuhi (misalnya pemberian asimilasi, remisi, lepas bersyarat dan lain-lain).

- a. Tugas Pengamatan Hakim Pengawas dan Pengamat pada Lapas Kelas Kendari, meliputi:
  - 1) Mengumpulkan data-data tentang perilaku narapidana.
  - 2) Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan.
- b. Menyusun laporan hasil pengawasan dan pengamatan  
Data-data yang telah terkumpul dari pelaksanaan tugas-tugas Hakim Pengawas dan Pengamat pada Lapas tersebut kemudian dirinci dan dibuat laporan secara tertulis untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari. Laporan Hakim Pengawas dan Pengamat tersebut dibuat setiap 6 (enam) bulan sekali. Dari laporan yang disampaikan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Kendari meneruskan laporan tersebut pada hakim-hakim yang telah memutus perkara narapidana yang bersangkutan.

Disamping suatu sistem pemasyarakatan juga merupakan suatu proses yakni suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Selanjutnya tujuan pembinaan narapidana yakni membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi kembali tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pembinaan narapidana dilakukan untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Hasil wawancara dengan Hakim Pengawas dan Pengamat Budi Santoso, S.H. bahwa di dalam praktek, Hakim melaksanakan tugas untuk pengawasan dan pengamat terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kendari adalah berkaitan dengan pembinaan dan pembimbingan.

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kendari pada saat ini berjumlah 121 orang, dan tahanan 77 orang, yang terdiri dari 2 orang tahanan anak laki-laki bawah umur, 5 orang napi perempuan dan sisanya napi dan tahanan laki-laki. Jadi lapas sebagai tempat pembinaan narapidana terdiri dari lapas dewasa, lapas anak, dan lapas wanita. Tahanan berjumlah 73 orang diantaranya; laki-laki 64 orang; wanita 6 orang; anak-anak Sorang. Sedangkan jumlah narapidana 135 orang diantaranya; laki-laki 129 orang; wanita 4 orang; anak-anak 2 orang.

Jenis tindak pidana yang dilakukan adalah Narkotika 51 orang, 1 orang adalah wanita; Pencurian 43 orang, 2 orang adalah wanita; korupsi 6 orang, 2 orang adalah wanita; dan perlindungan anak berjumlah 27 orang. Terhadap metode yang digunakan maka mekanisme kerja hakim pengawas dan pengamat mampu mengumpulkan fakta nyata berdasarkan keadaan sebenarnya, misalnya melakukan wawancara secara langsung terhadap narapidana, hal ini dilakukan hakim pengawas dan pengamat dengan nyata dan akurat.

Disisi lain, pihak Hakim Pengawas dan Pengamat tetap menjunjung tinggi norma yang berlaku dalam lingkungan instansi Kejaksaan sebagai objek pengawasan dan lingkungan Lembaga

Pemasyarakatan sebagai objek pengamatan. Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 1985 butir VI mengisyaratkan bahwa hakim pengawas dan pengamat dapat berjumlah lebih dari satu orang di satu pengadilan negeri. Hal ini tergantung dari besar kecilnya jumlah terpidana yang berada dalam ruang lingkup tugasnya. Misalnya didalam satu daerah hukum pengadilan negeri terdapat lebih dari satu Lembaga Pemasyarakatan, atau hanya satu Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi dengan kapasitas penampungan besar.

## **B. Kendala yang Timbul Dan Dihadapi Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Melaksanakan Tugasnya**

Penegak hukum harus memiliki kesamaan pandangan yaitu memikirkan nasib tersangka dan/atau terdakwa dalam proses peradilan sampai menjalani pidana penjara, karena banyak orang salah duga seolah-olah program rehabilitasi pelaku tindak pidana baru dimulai sejak ia memasuki pintu gerbang Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan itu hanyalah salah satu dari sub sistem saja dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang secara keseluruhan merupakan suatu sistem yang tidak dipikirkan sebagian demi sebagian, pengalamannya di interogasi, ditahan, cara-cara alat bukti dikumpulkan semuanya mempengaruhi tingkah laku narapidana terhadap penguasa dan faktor menentukan dalam penyesuaian terhadap program rehabilitasi. Hubungan yang terus berlanjut antara hakim dan putusannya telah menempatkan narapidana tidak saja sebagai pelaku yang telah berbuat jahat dan menyebabkan masyarakat mengalami kerugian, tetapi juga mengikat narapidana sebagai manusia yang masih dapat diperbaiki untuk menjadi baik kembali.

Dalam hal ini masih memiliki masa depan yang perlu dijalaninya, seperti masyarakat pada umumnya. Dalam hal usaha memperbaiki narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari harkat dan martabat manusia yang perlu dilindungi dan diperhatikan oleh pembina narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dengan mendapat kontrol dari hakim pengawas dan pengamat.

Dalam hal seorang narapidana setelah menjalani sebagian pidananya kemudian dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan lain, maka wewenang pengawas dan pengamatnya berpindah kepada Hakim Pengawas dan Pengamat dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum mana Lembaga Pemasyarakatan berada. Sehubungan dengan itu maka Hakim Pengawas dan Pengamat yang lama harus mengirimkan data perilaku narapidana kepada rekannya di Pengadilan Negeri dalam daerah hukum nama Lembaga Pemasyarakatan yang baru itu berada.

Untuk menjaga keutuhan sistem kearsipan, hendaknya yang dikirimkan itu hanya berupa salinannya saja. Khususnya mengenai pelaksanaan putusan pengadilan selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Bab X pasal 54 dimana disebutkan sebagai berikut :

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
- (2) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.
- (3) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Berdasarkan hasil penelitian di dapati hambatan yang di alami hakim pengawas yakni jika melihat Berdasarkan hasil penelitian, kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kendari pada saat ini berjumlah 121 orang, dan tahanan 77 orang, yang terdiri dari 2 orang tahanan anak laki-laki bawah umur, 5 orang napi perempuan dan sisanya napi dan tahanan laki-laki. Jadi lapas sebagai tempat pembinaan narapidana terdiri dari lapas dewasa, lapas anak, dan lapas wanita. Tahanan berjumlah

73 orang diantaranya; laki-laki 64 orang; wanita 6 orang; anak-anak Sorang. Sedangkan jumlah narapidana 135 orang diantaranya; laki-laki 129 orang; wanita 4 orang; anak-anak 2 orang. Jenis tindak pidana yang dilakukan adalah Narkotika 51 orang, 1 orang adalah wanita; Pencurian 43 orang, 2 orang adalah wanita; korupsi 6 orang, 2 orang adalah wanita; dan perlindungan anak berjumlah 27 orang. Yakni:

1. Jumlah Hakim Pengawas dan Pengamat

Hal tersebut senada yang dikemukakan oleh Dirgha Zaki Azizul, S.H.,M.H. pada wawancara yang dilakukan oleh penulis, yakni:“Di daerah Pengadilan Negeri Kendari belum memadai dan juga masih ada keterbatasan untuk melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat”

2. Besarnya jumlah narapidana yang harus ditangani oleh satu Hakim Pengawas dan Pengamat, sehingga pengawasan dan pengamatannya kurang efektif. Hambatan ini disebabkan oleh adanya rasio yang jauh berbeda antara jumlah Hakim Pengawas dan Pengamat dengan jumlah narapidana yang diawasi. Hal tersebut senada yang dikemukakan oleh Dirgha Zaki Azizul, S.H.,M.H., pada wawancara yang dilakukan oleh penulis, yakni:“Pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan akan tidak berjalan efektif dan berakibat tidak dapat dicapainya tujuan pengawasan dan pengamatan. Sedangkan upaya pemecahannya yaitu Hakim Pengawas dan Pengamat harus mempunyai kemampuan/upaya sendiri dalam melakukan kerjasama dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri.”

3. Masih kurangnya sarana dan prasarana Hakim Pengawas dan Pengamat dalam menjalankan tugasnya.

4. Adapun kendala lain yang ditemui oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Kendari dalam melakukan pengawasan tersebut adalah masalah dana, yang berhubungan dengan ruangan khusus yang dipakai di lembaga pemasyarakatan untuk melaksanakan tugasnya. Anggaran untuk menjamin terlaksananya tugas pengawasan dan pengamatan masih sangat kurang memadai. Hal tersebut senada yang dikemukakan oleh Dirgha Zaki Azizul, S.H.,M.H. pada wawancara yang dilakukan oleh penulis, yakni:“Upaya yang diusahakan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat adalah dengan mengusulkan kepada Mahkamah Agung agar adanya dana khusus untuk Hakim Pengawas dan Pengamat, dan juga dibuatkannya ruangan khusus sebagaimana adanya ruangan khusus untuk jaksa di pengadilan”.

Dengan demikian hakim tidak hanya menjadi seorang pengambil keputusan hukuman tanpa ikut mengirimkan putusannya dan tugas khusus yang telah diembankan oleh ketua pengadilan kepada hakim tersebut harus terealisasi dengan melibatkan instansi terkait yakni, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan atau RUTAN. Ketiga lembaga ini sangat berhubungan erat secara terpadu untuk melakukan pembinaan narapidana guna meningkatkan kemampuan hidup mandiri di tengah masyarakat kelak.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Tugas pengawasan tersebut sangat membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Selain menjabat sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Kendari, juga harus tetap menjalankan tugasnya sebagai hakim yang juga memeriksa dan memutus perkara di Pengadilan Negeri Kendari .Dalam melaksanakan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap narapidana yang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari masih mengalami kendala karena ada keterbatasan tenaga oleh Hakim untuk melaksanakan tugasnya, walaupun Hakim Pengawas dan Pengamat ini ditunjuk oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Kendari.
2. Untuk kendala yang dihadapi oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dalam menjalankan

tugasnya seperti kurangnya sarana dan prasarana, dalam menjalankan tugasnya. Hakim Pengawas dan Pengamat menemui beberapa faktor permasalahan yang menjadi penghambat. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi adalah masih ada pelaksanaan tugas pengawasan terhadap narapidana yang telah bebas maupun terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat. Pelaksanaan pengawasan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari belum dapat dilakukan secara terus menerus disebabkan karena kesibukan dan tugas utama seorang hakim dalam memeriksa perkara pidana yang diajukan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat, serta besarnya jumlah narapidana yang harus ditangani oleh satu Hakim Pengawas dan Pengamat, sehingga pengawasan dan pengamatannya kurang efektif. Serta Masalah dana, sarana dan prasarana yang berhubungan dengan ruangan khusus yang dipakai di Lembaga Pemasyarakatan termasuk anggaran untuk menjamin terlaksananya tugas pengawasan dan pengamatan.

## B. Saran

1. Hakim Pengawas dan Pengamat yang tugasnya melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap para narapidana sebaiknya dibekali ilmu psikologis yang sangat berguna dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengamatan terhadap para narapidana sehingga dia dapat mengetahui kondisi psikologis si narapidana yang sebenarnya. Selain itu Hakim Pengawas dan Pengamat juga dibekali dengan ilmu mengenai cara-cara pembinaan terhadap narapidana.
2. Hendaknya pemerintah membuat peraturan pelaksanaan yang mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 7 Tahun 1985 dalam hal untuk memberikan kejelasan terhadap tugas-tugas Hakim Pengawas dan Pengamat terutama dalam hal ruang lingkup tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dan hendaknya juga hakim pengawas dan pengamat mengadakan kerjasama dengan aparat pemerintahan desa (kepala desa atau lurah), sekolah-sekolah, tokoh,- tokoh agama, dan yayasan yang sekiranya dapat membantu pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidananya maupun terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah dan Siti Rahayu. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta : Akademika Presindo
- Anonim. 1996. *UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Bandung : Alumnus
- \_\_\_\_\_. 2000. *Undang-Undang Pemasyarakatan beserta Peraturan Pelaksanaannya*. Penghimpun : Hadi Setia Tunggal, SH. Jakarta : Harvarindo
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1976. *Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta : Bina Cipta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Diniarti Soe'oad, R. 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* : Penyunting T. O, Ihromi. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Hadari Nawawi. 1996. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Kamanto Sunarto. 1985. *Pengantar Sosiologi : Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Masri Singarimbun. 1995. *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta : University Indonesia- PRESS
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- \_\_\_\_\_. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya

- Panjaitan, Petrus I. 1995. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Poerwodarminto, W. J. S. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta : Balai Pustaka
- Romli Atmasasmita. 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakkan Hukum di Indonesia*. Bandung : Alumni
- Singgih Gunarso. 1988. *Psikologi Untuk Membimbing*. Jakarta : BPK Gunung Mulia
- Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press
- Sudarwan Danim. 1997. *Metode Penelitian untuk Ilmu-Ilmu Perilaku*. Jakarta : Bumi Aksara
- Suparlan, YB. 1990. *Kependudukan dan Keluarga Berencana*. Yogyakarta : Kanisius
- Susanto, Phil Astrid S. 1999. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Jakarta : Bina Aksara
- Sutopo, H. B. 2002. *Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar Teoritis dan Praktis*. Surakarta : pusat Penelitian UNS
- Statistik Sosial. 1994. *Statistik Kriminal : Sumber Data Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta : Biro Pusat Statistik
- Taneko, Soleman B. 1990. *Struktur dan Proses Sosial*. Jakarta : Rajawali Press

#### **Peraturan Perundang - Undangan**

- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.